



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 519 TAHUN 2022

TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 telah ditetapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut pada huruf a di atas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 telah ditetapkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 209/B/HK/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 telah ditetapkan Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Perubahan Kesatu);

- e. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 900 Tahun 2021 tanggal 28 September 2021 telah ditetapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka;
- f. bahwa alih kredit di Universitas Terbuka sebagai bagian dari Rekognisi Pembelajaran Lampau harus mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan mengakomodir Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik tersebut pada huruf d di atas, sehingga terhadap Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 900 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka, harus dicabut dan diadakan pengaturan baru;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - d. Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - e. Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Untuk Magang Kuliah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 - b. Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D.;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- Memperhatikan :
1. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020;
 2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020;
 3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021;
 4. Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Terbuka pada tanggal 23 Februari 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Skema Alih Kredit di lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah (tipe A) atau pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNi tertentu (tipe B).
2. Alih kredit adalah tipe RPL berupa pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman belajar masa lampau yang berasal dari pendidikan formal (tipe A1) serta pendidikan nonformal, pendidikan informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja (tipe A2).
3. Konversi adalah pengakuan atas program berikut bobot sks dan nilai yang telah ditempuh/diperoleh dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, perusahaan, masyarakat, dan institusi lain dalam kurikulum program studi.
4. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja. Pengakuan kesetaraan CP direpresentasikan dalam bentuk mata kuliah dan nilai/*grade* mata kuliah pada suatu program studi di Universitas Terbuka (UT).

5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan pada level lokal (kabupaten/kota/provinsi), nasional, dan internasional.
9. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan, menghasilkan karya inovatif, atau mencapai prestasi dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat disetarakan dengan kompetensi satu atau lebih mata kuliah yang diselenggarakan program studi tertentu di UT.
10. Program Studi Relevan adalah suatu program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis dengan keilmuan program studi tujuan di UT.
11. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
12. Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPK-S) adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil dan diakui sampai dengan semester berjalan.
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa.
14. Transkrip Akademik adalah daftar keseluruhan mata kuliah berikut nilai/*grade* dan IPK yang diterima mahasiswa setelah menamatkan kegiatan belajarnya di UT.
15. Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) disebut juga transkrip akademik sementara adalah daftar mata kuliah yang ditempuh berikut nilai/*grade* dan IPK-S.
16. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di UT.
17. Tim asesmen RPL adalah Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/departemen/jurusan yang dapat bersifat *ad hoc* atau tetap, paling sedikit terdiri atas penasehat akademik khusus RPL dan asesor RPL.

BAB II
Ketentuan Umum
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 2
Tipe, Tujuan dan Luaran RPL

- (1) RPL terdiri atas dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B.
- (2) RPL Tipe A atau juga disebut Alih Kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di UT melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.
 - a) RPL Tipe A bersumber dari pendidikan formal (Tipe A1) serta pendidikan nonformal, pendidikan informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja (Tipe A2).
 - b) Luaran RPL berupa pengakuan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan.
 - c) Penyelenggara RPL Tipe A1 adalah program studi terakreditasi minimal C, Baik atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan.
 - d) Penyelenggara RPL Tipe A2 adalah program studi terakreditasi minimal B, Baik Sekali atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan.
 - e) Persyaratan dokumen alih kredit tipe A diatur dalam Pedoman RPL.
- (3) RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif UT untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
 - a) RPL Tipe B bersumber dari pengalaman dan keahlian seseorang yang dibutuhkan UT, yang dapat disetarakan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
 - b) Bertujuan memperoleh penyetaraan terhadap CP program studi tertentu untuk menjalankan profesi dosen atau untuk kebutuhan lain.
 - c) Luaran RPL Tipe B ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan untuk diusulkan kepada Kemdikbudristek untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level tertentu pada KKNI (SK Penyetaraan).
 - d) Program studi penyelenggara memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Sangat Baik. Bagi perguruan tinggi dengan prodi terakreditasi C, proses pengkajian kebutuhan dosen dan RPL harus didampingi PT lain yang mempunyai prodi sama dan minimal terakreditasi B.

Pasal 3 Prinsip Pelaksanaan RPL

Tujuh Prinsip Pelaksanaan RPL UT sebagai berikut:

1. Menjaga harkat dan kewibawaan akademik UT;
2. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau calon mahasiswa atas pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya;
3. Inklusif: setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI;
4. Kesetaraan pengakuan: UT memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi CP setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja dan/atau keahlian harus diperlakukan setara dengan mereka yang memperoleh CP melalui pembelajaran formal;
5. Transparan: UT harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pengusul, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan);
6. Keterkendalian mutu: UT harus menjamin terjaganya mutu seluruh proses dan hasilnya;
7. Kelembagaan: UT terdaftar di PD Dikti dan memiliki a. senat Akademik Universitas; b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan c. Tim RPL.

Pasal 4 Pola Pengakuan RPL

- (1) Asesmen dan validasi ijazah, transkrip, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah perguruan tinggi asal dapat dilakukan dengan Pola Satuan dan Pola Blok.
 - a) Pola Satuan, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang diperoleh pengusul sebelumnya dari hasil pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum program studi di UT.
 - b) Pola Blok, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul yang bersumber dari perolehan pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan dengan sekelompok CP MK dalam satu atau lebih semester yang terdapat dalam kurikulum program studi.

- (2) Berdasarkan pola pengakuan oleh program studi, RPL dapat dilakukan dengan Pola Tunggal dan Pola Kombinasi.
- a) Pola Tunggal adalah pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan salah satu sumber penilaian alih kredit (pendidikan formal atau pendidikan nonformal atau pendidikan informal, prestasi, atau pengalaman kerja).
 - b) Pola Kombinasi, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal dari lebih satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, informal, nonformal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja.

Pasal 5 Pengusul RPL

Enam Pengusul RPL terdiri atas:

1. Masyarakat atau calon mahasiswa yang mengajukan permintaan kepada UT untuk memberikan penilaian atau pengakuan atas pengalaman belajar yang bersumber dari:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Informal;
 - c. Pendidikan Nonformal;
 - d. Prestasi;
 - e. Pengalaman Kerja; atau
 - f. Karya Inovatif yang Relevan.
2. Mahasiswa UT yang berpindah program studi di UT;
3. Mahasiswa UT yang mengalami perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya;
4. Mahasiswa yang berstatus WNI atau WNA dari perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang berpindah ke program studi UT, baik pada program studi yang sama atau berbeda dengan program studi asalnya;
5. Alumni UT dan yang mengambil program studi di UT, baik yang berasal dari program studi yang sama ataupun program studi yang berbeda; dan
6. Alumni perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang mengambil program studi di UT dalam jenjang dan/atau program studi yang sama atau yang berbeda.

Pasal 6
Pengakuan RPL

- (1) Pengakuan usulan RPL dilakukan dengan memperhatikan asal perguruan tinggi, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
- (2) Perguruan tinggi pengusul memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau kementerian lain dan terakreditasi minimal C, Baik, atau sebutan lain yang setara serta terdaftar di Pangkalan Data (PD) Dikti.
- (3) Pengakuan RPL dapat diproses apabila:
 - a) Program studi asal pengusul memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau kementerian lain dan terakreditasi minimal C, Baik, atau sebutan lain yang setara serta terdaftar di Pangkalan Data (PD) Dikti;
 - b) Dokumen pendukung bukti pengajuan RPL lengkap, valid dan tidak terkena sanksi akademik.
- (4) Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di UT dari program studi terakreditasi A, Unggul, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Program studi asal sama dengan program studi UT diakui maksimum 70% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
 - b) Program studi asal serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 60% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
 - c) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
- (5) Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di UT dari Program studi terakreditasi B, Sangat Baik, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 60% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
 - b) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi UT.

- (6) Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di UT dari program studi terakreditasi C, Baik, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
 - b) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 40% dari seluruh mata kuliah program studi UT.
- (7) Alih kredit dari UT ke UT.
- a) Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai B untuk pengajuan alih kredit yang dilakukan oleh alumni dalam program studi yang sama dengan program studi sebelumnya.
 - b) Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai C jika pengajuan alih kredit dilakukan dalam program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya.
- (8) Nilai mata kuliah yang diakui dari PT lain minimum bernilai atau *grade* B untuk pola satuan.
- (9) Konversi atau pengakuan sks mata kuliah yang bersumber dari kepesertaan mahasiswa UT dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7 Hasil Pengakuan RPL

Pencantuman IPK hasil RPL dan hasil studi di UT dalam LKAM dan transkrip akademik dilakukan sebagai berikut.

- a) Hasil RPL mencerminkan pengakuan dan penghargaan UT atas perolehan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul, yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- b) Hasil pengakuan RPL dicantumkan dalam LKAM dan transkrip akademik, dengan memuat komponen berikut.
 - 1) Nama mata kuliah, bobot sks, nilai atau *grade* mata kuliah yang setara dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik lain di UT.
 - 2) Nilai atau *grade* mata kuliah yang tercantum dalam LKAM dan transkrip akademik pengusul RPL bersumber dari hasil belajar yang tercantum dalam transkrip akademik dari PT asal dan/atau hasil belajar selama menempuh studi di UT.
 - 3) IPK yang tercantum dalam LKAM dan transkrip akademik pengusul RPL dihitung dari nilai mutu mata kuliah hasil proses RPL dan nilai mutu mata kuliah yang di tempuh di UT.

BAB III
Ketentuan Pengajuan, Pemrosesan, dan
Penetapan Hasil RPL

Pasal 8
Waktu Pengusulan RPL dan Pengalaman Belajar
di luar Program Studi

- (1) Bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, atau mahasiswa baru
 - a) Pengusulan RPL dapat dilakukan sebelum atau ketika melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai mahasiswa baru.
 - b) Pengajuan RPL ditujukan kepada Dekan dan dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid.
 - c) Pengajuan RPL berikut dokumen yang dipersyaratkan diunggah pada aplikasi SIA UT (<https://sia.ut.ac.id/>) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

- (2) Pengusulan RPL hanya dapat diajukan satu kali dalam masa studi pada satu program studi di UT.

Pasal 9
Dokumen Pengusulan RPL

- (1) Pengusul yang telah memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran dari pendidikan formal pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang setara melampirkan bukti dokumen usulan RPL yang lengkap dan absah.
 - a) Bagi lulusan suatu program studi (D1, D2, D3, D4, S1, S2, atau S3), salinan dokumen kelulusan berupa: sertifikat peringkat akreditasi program studi, ijazah dan transkrip yang dilegalisasi, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah, serta dilengkapi dengan Surat Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi mahasiswa lulusan program studi dari perguruan tinggi luar negeri.
 - b) Bagi mahasiswa pindahan atau pernah mengikuti kuliah tetapi belum menyelesaikan studinya dalam jenjang tertentu, salinan dokumen kelulusan berupa: Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pernah Menempuh Studi dari perguruan tinggi asal, serta Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah berikut Lembar Kemajuan Akademik atau yang setara dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal.

- (2) Pengusul RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja mandiri atau terstruktur melampirkan dokumen RPL serta kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan program studi.

Pasal 10 Pemrosesan RPL

Pemrosesan RPL UT dilakukan sebagai berikut.

1. Pemrosesan ajuan hingga penetapan hasil RPL berlangsung selama masa pendaftaran mahasiswa baru setelah dokumen pengajuan RPL diverifikasi serta dinyatakan lengkap dan valid oleh BAKP.
2. Penilaian usulan RPL dapat dilakukan oleh Tim Asesmen RPL melalui *desk-evaluation*, wawancara, observasi, dan/atau upaya lain untuk memastikan penguasaan CP maupun validitas dokumen.
3. Hasil penilaian RPL oleh Tim Asesmen RPL disampaikan kepada Dekan sebagai bahan penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang RPL.
4. Dekan berhak membatalkan Surat Keputusan Dekan tentang RPL sebagaimana tersebut pada angka 3 apabila di kemudian hari diketahui kelengkapan dokumen usulan RPL tidak valid/palsu atau tidak memenuhi persyaratan.
5. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) UT bertugas:
 - a) Menyampaikan Surat Keputusan Dekan tentang RPL sebagaimana tersebut pada angka 3 kepada pihak yang mengusulkan RPL; dan
 - b) Melaporkan data mahasiswa RPL ke PD Dikti.

Pasal 11 Tim RPL

- (1) Tim Asesmen RPL sebagaimana tersebut pada Pasal 10 angka 2 dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Tim Asesmen RPL dapat bersifat tetap dan/atau tidak tetap, paling sedikit terdiri atas:
 - a) Penasehat Akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL (minimal Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi);
 - b) Asesor RPL, yaitu staf dosen dan dapat menyertakan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 12
Penjaminan Mutu

- (1) Pengendalian penanganan RPL dilakukan oleh unit yang ditugaskan terhadap seluruh proses hingga hasil, yang dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, verifikasi dan validasi dokumen pengusulan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL.
- (2) Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan UT dan memperoleh masukan perbaikan.

BAB V
Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 900 Tahun 2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka, serta Peraturan Dekan di lingkungan UT sebelum berlakunya Peraturan ini yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Juni 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001